



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :	<b>SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut.;</b>
Tempat lahir :	Mamuju;
Umur / Tgl lahir :	39 tahun / 4 Juni 1971;
Jenis Kelamin :	Laki-Laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jl. Anggrek IV No. 1, BTN AMPI, Mamuju;
A g a m a :	Islam;
Pekerjaan :	PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Mamuju;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06  
April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011;

*Hal. 1 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011;
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2011;
4. Penuntut Umum (Penahanan Kota) sejak tanggal 21 Juli 2011;
5. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar (Penahanan Kota) sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar (Penahanan Kota) sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **1. RUSTAM TIMBONGA, SH., 2. ABD WAHAB, SH., dan 3. RAHMAT, SH.,** Advokat/ Penasihat hukum, berkantor pada Kantor Advokat “RUSTAM TIMBONGA, SH & PARTNER” berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 85 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Agustus 2011 dengan Reg. No. 171/Pid/II/Kb;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Februari 2013 Nomor: 13/PEN.MAJ/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----



2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Februari 2013 Nomor: 13/PP/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2011 No. Reg. Perk: PDS-07/MJU/Fd.2/07/2011 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa yakni Syamsul Bahri Bachtiar, S.Hut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Rosdiana, Ahmad H.M. Sidik dan Ir. H. Sahrudin, MBA (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya tidaknya tanggal 15 Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju atau tempat-tempat lain yakni Toko Fikri Tani Kab. Mamuju atau Setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SulSelBar yang berkedudukan di Makassar berdasarkan UU RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili

*Hal. 3 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



perkara Tindak Pidana Korupsi “*telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, setelah bertemu dengan Saksi Ir. H. Sahrudin, MBA di kantor Dishutbun, Kab. Mamuju, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta, diperintah untuk membantu rekanan dalam mengadakan pupuk;
- Bahwa atas permintaan atau perintah tersebut, kemudian Terdakwa menemui saksi Fatmawati (istri saksi Ahmad H.M. Sidik) guna menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000 sebagai fee atas perusahaan saksi Ahmad H.M. Sidik dimana penyerahan dana tersebut dilakukan menjelang kukurnya dana proyek Pengadaan Pupuk An Organik pada Rekening perusahaan saksi Ahmad H.M. Sidik;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000, terdakwa datang menemui saksi Rosdiana dan mengatakan bahwa Dana yang nantinya kukur ke Rekening CV. Mega Zanur, Terdakwa akan jemput atau mengambilnya untuk selanjutnya dibelikan pupuk sehingga oleh saksi Rosdiana kemudian menelpon saksi Fatmawati agar memberi tahu ke saksi Ahmad H.M. Sidik agar dana yang sudah mau keluar diserahkan saja ke Terdakwa;



- Bahwa benar adanya setelah dana kukur pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa menjemput dana dari saksi Ahmad Sidik sebesar Rp. 270.000.000 untuk selanjutnya Terdakwa hendak belanjakan membeli pupuk untuk mengadakan pupuk yang tidak sempat diadakan pada tahun 2009 dan atas perintah atau permintaan saksi Ir. H. Sahrudin, MBA, Terdakwa kemudian menghubungi Toko Fikri Tani dan meminta Toko Fikri Tani yakni saksi Sadaruddin agar menyiapkan pupuk;
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2010 telah menyerahkan dana sebesar Rp. 42.000.000 kepada Toko Fikri Tani untuk selanjutnya Toko Fikri Tani menyiapkan pupuk sehingga dengan dana tersebut Toko Fikri Tani menyiapkan pupuk sebanyak 25 Ton dan langsung diserahkan ke Dishutbun, setelah pupuk awal ada, Terdakwa kemudian menyerahkan lagi dana ke Toko Fikri Tani sebesar Rp. 85.000.000 pada bulan September 2010 dan Toko Fikri Tani pun kemudian menyiapkan lagi pupuk sebanyak 50 Ton dan diserahkan ke Dishutbun namun penyimpanannya di Gudang Perusda, sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa kemudian menyerahkan lagi dana sebesar Rp. 130.170.000 kepada Toko Fikri Tani agar segera melakukan pembelian sisa pupuk dan oleh Toko Fikri Tani hanya mampu menyiapkan pupuk sebanyak 20,5 Ton atau seharga Rp. 34.000.000 sedangkan sisa dana Rp. 93.320.000 Toko Fikri Tani tidak dapat membelanjakan karena stock pupuk habis di PT. Pertani tempat dimana Toko Fikri Tani memesan Pupuk;
- Bahwa pembelian pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lagi memperhatikan Dokumen Lelang atau Penawaran dari CV. Mega Zanur, dimana dalam Surat Penawaran perusahaan tersebut telah menawar dengan

*Hal. 5 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



harga Rp. 301.612.000 untuk sebanyak 215.900 kilogram pupuk dengan harga satuan Rp. 1.270/Kilogram harga pupuk, tetapi harga patokan yang diikuti adalah harga berdasarkan penjualan Toko Fikri Tani yakni Toko Fikri Tani membeli pupuk di PT. Pertani yakni harga pembelian yakni Rp. 1.700/Kilogram yang menandakan bahwa terjadi kenaikan harga dari RAB atau yang tertuang dalam Kontrak Kerja sebesar Rp. 1.270/Kilogram;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga tidak menyerahkan keseluruhan dana yang telah diberikan oleh saksi Ahmad H.M. Sidik dimana Terdakwa hanya menyerahkan dana hanya sebesar yaitu :

- Rp. 42.000.000 bulan Agustus
- Rp. 85.000.000 bulan September
- Rp. 130.170.000 pada bulan Oktober 2010.

----- +

Rp. 12.830.000 dana yang masih tersimpan sama Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain telah memperkaya dirinya sendiri juga telah memberikan keuntungan kepada pihak ketiga atau orang lain dalam hal ini yakni Toko Fikri Tani yang telah melakukan transaksi dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian pupuk di luar dari dokumen lelang dan kontrak kerja yang sudah ada sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Negara yakni sebesar Rp. 52.925.000 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan



atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

55 ayat (1) KUHP;-----

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa yakni Syamsul Bahri B., S.Hut pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan *bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah selaku PNS pada Pemkab. Mamuju dan ditempatkan di Dishutbun Kab. Mamuju untuk melaksanakan tugasnya selaku PNS yang mana berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan Terdakwa memiliki tanggungjawab selaku PNS sama dengan PNS lainnya yakni mengemban tugas selaku aparatur Negara untuk melayani kepentingan publik dalam hal ini masyarakat;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai PNS berdasarkan SK. Bupati Nomor: TS.815.3-260-B tanggal 12 Oktober 2006 yang kemudian ditugaskan ke Dishutbun berdasarkan SK. Mutasi Nomor: 821.24-415 tanggal 12 Maret 2010 dimana dalam SK. tersebut diberikan tanggungjawab yakni :  
“Membidangi Seksi dan Rehabilitasi pada Bidang Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju”;

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.





- Bahwa sekaitan tugas tersebut di atas, Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sekaitan dalam kasus pengadaan Pupuk An. Organik pada Dishutbun yakni telah menjalankan perintah atau melakukan permintaan saksi Ir. Sahrudin, MBA untuk menjemput dana proyek pada saksi Ahmad Sidik untuk selanjutnya dana yang dijemput tersebut oleh Terdakwa sebesar Rp. 270.000.000 merupakan dana Pengadaan Pupuk yang kemudian dana tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Sadaruddin untuk dibelanjakan pupuk yang tidak mengikuti harga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang serta Surat Penawaran rekanan yang menang tender;
- Bahwa sebelum dana Rp. 270.000.000 tersebut dijemput atau diterima oleh Terdakwa berdasarkan permintaan saksi Ir. Sahrudin, MBA, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Ahmad H.M. Sidik yakni Rp. 10.000.000 yang mana dana tersebut menurut keterangan saksi Fatmawati dan saksi Ahmad H.M. Sidik adalah merupakan fee proyek atas peminjaman perusahaannya yang dipergunakan dalam proyek tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana dari CV. Mega Zanur, dana proyek tersebut diserahkan secara bertahap kepada Toko Fikri Tani untuk dibelikan pupuk dengan rincian penyerahan dana yakni :
  - Rp. 42.000.000 untuk pembelian pupuk sebanyak 25 Ton pada bulan Agustus 2010;
  - Rp. 85.000.000 untuk pembelian pupuk sebanyak 50 Ton pada bulan September 2010;





- Rp. 130.170.000 adalah pembelian sisa pupuk yang dalam dana tersebut Toko Fikri Tani hanya mampu membelanjakan dana sebesar Rp. 34.000.000 untuk pembelian pupuk 20,5 Ton;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa pembelanjaan pupuk yang dilakukannya adalah merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum oleh karena Terdakwa sadar bahwa pengadaan pupuk tersebut merupakan kewajiban dari CV. Mega Zanur selaku pemenang tender, namun dikarenakan Terdakwa berkeinginan juga memperoleh keuntungan dalam pembelanjaan pupuk tersebut, maka Terdakwa tidak pernah menolak permintaan atau perintah Saksi Ir. Sahrudin, MBA untuk mencari serta membeli pupuk melalui orang lain;
- Bahwa mestinya Terdakwa menyetorkan totalitas dana yang telah diberikan oleh saksi Ahmad Sidik kepada saksi Sahrudin, namun dikarenakan Terdakwa juga ingin memperoleh keuntungan maka dana yang disetorkan hanya berjumlah Rp. 257.170.000 sehingga selisih dana sebesar Rp. 12.830.000 dinikmati oleh Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Penjara dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa yakni Syamsul Bahri, S.Hut. pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun setidaknya tidaknya sekitar antara bulan Juni

*Hal. 9 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



sampai bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yakni di rumah saksi Ahmad H.M. Sidik, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yakni Toko Fikri Tani di Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SulSel Bar yang berkedudukan di Makassar berdasarkan UU RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi “telah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa menjelang pengucuran dana proyek Pengadaan Pupuk An Organik tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perkebunan telah bertemu dengan saksi Ir. H. Sahrudin, MBA yakni Terdakwa diminta oleh saksi untuk membantu rekanan dalam mencari pupuk pengadaan tahun 2009 yang baru mau diadakan di tahun 2010;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa merealisasikan fee perusahaan Ahmad Sidik sebesar Rp. 10.000.000 yang diberikan kepada saksi Fatmawati selanjutnya saksi Fatmawati menyerahkan dana Rp. 10.000.000 tersebut kepada saksi Ahmad Sidik, dan setelah penyerahan dana tersebut kemudian di bulan Juli 2010 setelah dana masuk ke rekening CV. Mega



Zanur, kemudian saksi Ahmad Sidik menarik dana dari rekening tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah mengatakan bahwa dana proyek tersebut berdasarkan perintah saksi Ir. H. Sahrudin, MBA harus diterima Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa akan membelanjakan membeli pupuk;

- Bahwa setelah dana diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan saja dana tersebut dan tidak berusaha untuk membelanjakan pupuk, nanti setelah tim pemeriksa turun ke Dishutbun guna melakukan pemeriksaan atas proyek pengadaan Pupuk pada tanggal 09 Agustus 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010, pihak Dishutbun termasuk saksi Ir. H. Sahrudin, MBA kasat kusut dan segera memerintahkan kepada Terdakwa untuk segera mengadakan pupuk karena telah menjadi temuan Tim Pemeriksa Pemkab. Mamuju dimana pada saat pemeriksaan tersebut Tim tidak menemukan bukti nyata kalau pengadaan Pupuk telah dilaksanakan oleh rekanan padahal dana telah cair 100 %;
- Bahwa dikarenakan Tim Pemeriksa telah mengetahuinya sehingga Terdakwa segera menghubungi saksi Sadaruddin selaku Pengecer Pupuk pada Kab. Mamuju (Toko Fikri Tani) untuk segera mengadakan pupuk dan pada tanggal 24 Agustus Terdakwa baru menyerahkan dana Rp. 42.000.000 kepada Toko Fikri Tani selanjutnya penyerahan dana yang lain nanti belakangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan sebelumnya;
- Bahwa seluruh pembelian pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lagi mengikuti Dokumen Lelang sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak kerja, tetapi mengikuti irama penjualan toko Fikri Tani yakni harga 1.700/Zak

*Hal. 11 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



yang dalam dokumen lelang harusnya harga yakni Rp. 1.270/Zak sehingga jelas terjadi selisih pembelian yang mana selisih pembelian tersebut mana semakin tinggi dari patokan harga dalam Kontrak Kerja;

- Bahwa seluruh kerja sama Terdakwa dengan pihak yang lain dalam arti para saksi-saksi telah menyebabkan terjadinya kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaimana pula telah diterangkan dalam dakwaan sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diacam dengan Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2011 No. Reg.: PDS-07/MMJ/Ft.1/11/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa pernah



ditahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 51.295.000,- (lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa dirampas senilai uang penggantian. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) buah proposal pengajuan bantuan pupuk dari kelompok tani;
2. 2 (dua) Exp Dokumen Lelang ;
3. Surat Perjanjian Borong Nomor: 414.K/SPB/PPK/VIII/2009/ Dishutbun ;
4. 2 (dua) lbr Rek. Koran CV. Mega Sanur ;
5. 1 (satu) lbr kwitansi pengadaan pupuk senilai Rp. 270.000.000,- tertanggal 15 Juli 2010 ;
6. 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran 500 zak pupuk urea (25 ton) senilai Rp. 42.500.000,- tertanggal 24 Agustus 2010 dan pembayaran 2642 zak pupuk urea (132 ton) senilai Rp. 224.570.00,- tertanggal 5 September 2010 ;
7. 1 (satu) Exp. Daftar Penguji Nomor: 0400 B tanggal 05 Mei 2010 yang terdiri dari :
  - > 1 (satu) lbr SPPD Nomor : 0400 B tanggal 6 Mei 2010 ;

*Hal. 13 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



- > 1 (satu) lbr SPM LS Nomor: 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
  - > 1 (satu) lbr Surat Pengantar SPP LS Nomor: 383/SPM. LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
  - > 1 (satu) lbr Ringkasan SPM LS Nomor: 383/SPM- LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
  - > 1 (satu) lbr Rincian SPM LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
  - > 1 (satu) lbr Berita Acara Pembayaran Nomor: 379/BAP/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
  - > 1 (satu) lbr Surat Penyediaan Dana dan Anggaran (SPD) Nomor: 491/925 tanggal 28 April 2010 ;
  - > 1 (satu) lbr lampiran SPD Nomor: 491/925 tanggal 28 April 2010 ;
  - > 1 (satu) lbr Kwitansi Pembayaran 100% pengadaan Pupuk an Organik DISHUTBUN ;
  - > 1 (satu) lbr Berita Acara Serah Terima Barang No. 35/BASTP/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009 ;
  - > 1 (satu) lbr Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 464/BAPB/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009 ;
8. SPJP (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2009 No. 16/Sap/02.01 tanggal 01 Mei 2009 ;
9. Daftar penyaluran Pupuk Urea TA. 2009 ;
10. Dokumen Pengajuan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan ;



**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

11. 22,5 ton /22,500 Kg Pupuk Urea (pupuk an organic) yang berada di kantor dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mamuju ;
12. 52,5 ton/52.500 Kg pupuk urea (pupuk an organic) yang berada di gudang milik Pemda di depan pelelangan ikan di pinggir pantai Kabupaten Mamuju ;

**Dikembalikan kepada Pemkab Mamuju untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya ;**

13. Sejumlah uang sebesar Rp. 95.320.000,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
14. Sejumlah uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2012 Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**”;

*Hal. 15 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*





2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 22 (duapuluh dua) buah proposal pengajuan bantuan pupuk dari kelompok tani;
  2. 2 (dua) exp. Dokumen Lelang;
  3. Surat Perjanjian Borong Nomor: 414.K/SPB/PPK/VIII/2009/Dishutbun;
  4. 2 (dua) lbr Rek. Koran CV. Mega Sanur ;
  5. 1 (satu) lbr kwitansi pengadaan pupuk senilai Rp. 270.000.000,-tertanggal 15 Juli 2010 ;
  6. 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran 500 zak pupuk urea (25 ton) senilai Rp. 42.500.000,- tertanggal 24 Agustus 2010 dan pembayaran 2642 zak pupuk urea (132 ton) senilai Rp.224.570.00,- tertanggal 5 September 2010 ;
  7. 1 (satu) Exp. Daftar Penguji Nomor: 0400 B tanggal 05 Mei 2010 yang terdiri dari:
    - ⇒ 1 (satu) lbr SPPD Nomor: 0400 B tanggal 6 Mei 2010 ;
    - ⇒ 1 (satu) lbr SPM LS Nomor: 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
    - ⇒ 1 (satu) lbr Surat Pengantar SPP LS Nomor: 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
    - ⇒ 1 (satu) lbr Ringkasan SPM LS Nomor: 383/SPM-LS/IV/2010/ DPPKD tanggal 28 April 2010 ;



⇒ 1 (satu) lbr Rincian SPM LS Nomor 383/SPM.LS/  
IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;

⇒ 1 (satu) lbr Berita Acara Pembayaran Nomor: 379/  
BAP/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;

⇒ 1 (satu) lbr Surat Penyediaan Dana dan Anggaran  
(SPD) Nomor: 491/925 tanggal 28 April 2010 ;

⇒ 1 (satu) lbr lampiran SPD Nomor: 491/925 tanggal 28  
April 2010

⇒ 1 (satu) lbr Kwitansi Pembayaran 100% pengadaan  
Pupuk an Organik DISHUTBUN ;

⇒ 1 (satu) lbr Berita Acara Serah Terima Barang No. 35/  
BASTP/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember  
2009 ;

⇒ 1 (satu) lbr Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 464/  
BAPB/ XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember  
2009 ;

8. SPJP (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2009 No.  
16/Sap/02.01 tanggal 01 Mei 2009;

9. Daftar penyaluran Pupuk Urea TA. 2009;

10. Dokumen Pengajuan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. 22,5 ton /22,500 Kg Pupuk Urea (pupuk an organic) yang berada di kantor  
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju ;

*Hal. 17 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



12. 52,5 ton/52.500 Kg pupuk urea (pupuk an organic) yang berada di gudang milik Pemda di depan pelelangan ikan di pinggir pantai Kabupaten Mamuju ;

Dikembalikan kepada Pemkab Mamuju untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya;

13. Sejumlah uang sebesar Rp. 95.320.000,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

14. Sejumlah uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 03/Akta.Pid/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH., Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan Akta Permintaan Banding Nomor: 03/Akta.Pid/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH., Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Mks. bahwa Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari



2013 yang dijalankan/dilaksanakan oleh SULEMAN SULE DUSUNG, Jurusita pada  
Pengadilan Negeri Makassar;-----

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 15/  
Pid.Sus/2011/PN.Mks. bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum  
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari  
2013 yang dijalankan/dilaksanakan oleh SULEMAN SULE DUSUNG, Jurusita pada  
Pengadilan Negeri Makassar;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 25  
Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 27 Februari 2013 dan Memori Banding  
tersebut telah diteruskan ke Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Makassar pada tanggal 27 Februari 2013 untuk disampaikan kepada Penuntut  
Umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan dalam  
tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan  
kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Surat  
Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Mks.  
yang dijalankan/dilaksanakan oleh SULEMAN SULE DUSUNG Jurusita pada  
Pengadilan Negeri Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari

*Hal. 19 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



2013 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 16 Januari 2012 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2012, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

- 1. Pertimbangan judex facti mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan terhadap diri terdakwa tidak lengkap dan tidak sempurna (olvondoendee gimotiveerd) karena tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan.**

Bahwa fakta persidangan dalam perkara ini, yakni Terdakwa diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Mamuju Ir. Syahrudin, MBA. untuk membantu mencari pupuk karena pupuk tersebut mendesak untuk dibagikan kepada kelompok tani, maka Terdakwa selaku bawahan memenuhi permintaan Kepala Dinas;



Bahwa Selajutnya pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 15 Juli 2010, anggaran pengadaan pupuk cair di transfer ke rekening pemenang tender yakni CV. MEGA ZANUR yang selanjutnya oleh isteri rekanan Fatmawati, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibelanjakan pupuk;

Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Pr. FATMAWATI sebesar Rp. 270.000.000,- dibelanjakan di Toko Fikri Tani untuk membeli pupuk jenis Urea, dengan dua kali pembayaran yakni :

- pada tanggal 10 Agustus 2010, sebanyak 25 ton dengan harga Rp. 85.000,-/Zak.
- pada tanggal 5 September 2010, sebanyak 132 Ton 2 zak;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2010 melalui surat Nomor: 09411/VIII/2010 Bupati Mamuju mengeluarkan Surat Tugas kepada Kepala Inspektorat Drs. DANIEL P. TANGMA'TI untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan pupuk pada kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju, selanjutnya dibentuklah tim pemeriksa yang terdiri dari Drs. DANIEL P. TANGMA'TI, MARTHINUS EMBONG BULAN, SH., dan MATHIUS KALA LEMBANG, yang mengadakan pemeriksaan dan menemukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai prosedur sebagai berikut:

- a. bahwa seharusnya jumlah pupuk sebanyak 215,900 kg/ton namun dari hasil temuan tim pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan tanggal 10 Agustus hanya ada 25 ton dengan harga sekitar Rp.42.500.000,- ;

*Hal. 21 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



- b. bahwa dalam dokumen serah terima barang No. 464/BAPB/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh pemeriksa barang yang memeriksa fisik barang pada proyek pengadaan pupuk urea yang menandatangani seolah-olah ada fisik barang namun faktanya sampai pada akhir tahun anggaran 2009 pupuk belum juga tersedia;

Bahwa pada tahun 2010 anggaran pengadaan pupuk cair berdasarkan nilai kontrak pada tahun 2009 yakni Rp. 302.260.000 yang tertera di daftar pencairan anggaran namun yang dicairkan, tidak dilakukan addendum maupun perubahan nilai dan jangka waktu pekerjaan. Karena hal tersebut dikategorikan sebagai hutang pemerintah daerah Kabupaten Mamuju kepada pihak ketiga;

Bahwa dasar pemeriksaan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah laporan Bupati Mamuju, namun dalam hal menentukan terjadi atau tidaknya kerugian keuangan Negara Jaksa Penuntut Umum tidak merujuk pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti BPKP namun hanya berdasarkan hitung-hitungan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dari fakta hukum tersebut maka timbul pertanyaan, dari sisi mana peranan Terdakwa dalam proses tender maupun pengerjaan proyek pupuk?, apakah perbuatan Terdakwa yang menjalankan perintah atasan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum?;

terbukti setelah anggaran pengadaan pupuk tersebut cair pada tahun 2010 setelah diberikan oleh Pr. FATMAWATI, Terdakwa kemudian membelanjakan pupuk





namun harga pupuk pada tahun 2010 tersebut sudah naik sehingga tidak dapat diadakan sesuai dengan jumlah yang ada pada kontrak awal;

Bahwa selain dari pada itu Terdakwa telah memenuhi perintah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan membeli pupuk sebagai bukti nyata tidak adanya sifat melawan hukum yang melekat pada diri Terdakwa, karena jikalau Terdakwa mempunyai niat buruk maka tentu Terdakwa tidak akan mengadakan lagi pekerjaan pengadaan pupuk tersebut;

Bahwa fakta hukum ini, adalah fakta hukum yang membuktikan kalau perbuatan Terdakwa adalah murni berkenaan dengan persoalan administratif berupa keterlambatan pengerjaan proyek, yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur dalam Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan bukan perbuatan Korupsi, sehingga pertimbangan Yudex Factie dalam Putusannya tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Korupsi, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena bertentangan dengan fakta persidangan;

**2. Pertimbangan judex Factie mengadili dan memutus perkara a. quo salah dalam menerapkan Hukum, yang membuktikan Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP dalam pertimbangannya sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menjunctokan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaannya;**

Bahwa dasar pemeriksaan perkara Terdakwa adalah Surat Dakwaan Jaksa penuntut umum, dimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, hal mana dapat dilihat dalam surat dakwaan, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim menambahkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan alasan bahwa untuk menjaga konsistensi dalam

*Hal. 23 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



pembuatan surat dakwaan dan perbuatan Terdakwa merupakan satu kesatuan dengan Terdakwa lain;

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas adalah keliru, sebab dalam uraian pertimbangannya menyatakan adanya kerjasama para pelaku sedemikian lengkapnya, mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 s/d 60 dalam putusannya menguraikan jika adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan orang lain yakni AHMAD SIDIK, ROSDIANA dan Ir. SYAHRUDDIN, MBA. Dalam pengadaan pupuk pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah kerjasama itu dapat dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam “delik penyertaan” pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, tidak dapat ditemukan hal-hal yang dapat diyakini jika antara Terdakwa Ir. H. Syahrudin MBA, SYAMSUL BAHRI, ROSDIANA, dan terdakwa AHMAD H.M. SIDIK, sebagai para pelaku madeplagen dan tidak ada kehendak dan niat yang sama yang saling disadari bersifat erat dan sempurna (*de samenwerking tussenhendebeide personen zoo volledige en zoo nieuw is geweest*), maka secara hukum unsur madeplagen tidak terpenuhi. Dengan demikian sekali lagi urgensi mengenai unsur turut serta “bersama-sama” melakukan menjadi hilang atau tidak relevan lagi;



Bahwa, hal di atas sesuai dengan pandangan ahli hukum yang dikutip dari buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Profesor Doktor D. Schhaffthicister, Profesor Doktor N. Keizer, dan Mr. E. PH. Sutorieus, dengan editor Profesor Doktor J. E. Sahetapy, SI-I, MA, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 248, 249, 250 dan 259, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- *Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);*
- *Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan malakukan pelaksanaannya bersama-sama;*

Disamping itu P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, pada halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arret-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :

*“...untuk adanya suatu madeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan. Serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”;*

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sangat jelas Terdakwa tidak terbukti adanya peranan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



perbuatan pidana dalam perkara ini, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

***Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.***

Bahwa berdasarkan kedua alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. tersebut;
2. Menyatakan demi hukum, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Januari 2012 No. 15/ Pid.Sus/2011/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbukti melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana Korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding **terkecuali mengenai status tahanan Terdakwa**, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding tidak pernah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa selain merugikan keuangan Negara juga menghambat pembangunan nasional;
- Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- bahwa untuk menghindari jangan sampai Terdakwa melarikan diri dan juga akan mempermudah di dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan ini;

*Hal. 27 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012 tersebut **harus diperbaiki sekedar mengenai status tahanan Terdakwa**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Mks. tanggal 16 Januari 2012



yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai status tahanan

Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut** agar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 22 (duapuluh dua) buah proposal pengajuan bantuan pupuk dari kelompok tani;
  2. 2 (dua) exp. Dokumen Lelang;
  3. Surat Perjanjian Borong Nomor: 414.K/SPB/PPK/VIII/2009/ Dishutbun;
  4. 2 (dua) lbr Rek. Koran CV. Mega Sanur ;
  5. 1 (satu) lbr kwitansi pengadaan pupuk senilai Rp. 270.000.000,- tertanggal 15 Juli 2010 ;
  6. 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran 500 zak pupuk urea (25 ton) senilai Rp. 42.500.000,- tertanggal 24 Agustus 2010 dan

*Hal. 29 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembayaran 2642 zak pupuk urea (132 ton) senilai Rp.224.570.00,-  
tertanggal 5 September 2010 ;

7. 1 (satu) Exp. Daftar Penguji Nomor: 0400 B tanggal 05 Mei 2010

yang terdiri dari:

- ⇒ 1 (satu) lbr SPPD Nomor: 0400 B tanggal 6 Mei 2010 ;
- ⇒ 1 (satu) lbr SPM LS Nomor: 383/SPM.LS/IV/2010/  
DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- ⇒ 1 (satu) lbr Surat Pengantar SPP LS Nomor: 383/SPM.  
LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- ⇒ 1 (satu) lbr Ringkasan SPM LS Nomor: 383/SPM-LS/  
IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- ⇒ 1 (satu) lbr Rincian SPM LS Nomor 383/SPM.LS/  
IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- ⇒ 1 (satu) lbr Berita Acara Pembayaran Nomor: 379/  
BAP/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- ⇒ 1 (satu) lbr Surat Penyediaan Dana dan Anggaran  
(SPD) Nomor: 491/925 tanggal 28 April 2010 ;
- ⇒ 1 (satu) lbr lampiran SPD Nomor: 491/925 tanggal 28  
April 2010
- ⇒ 1 (satu) lbr Kwitansi Pembayaran 100% pengadaan  
Pupuk an Organik DISHUTBUN ;



⇒ 1 (satu) lbr Berita Acara Serah Terima Barang No. 35/

BASTP/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember  
2009 ;

⇒ 1 (satu) lbr Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 464/

BAPB/ XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember  
2009 ;

8. SPJP (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Urea Bersubsidi Tahun  
2009 No. 16/Sap/02.01 tanggal 01 Mei 2009;

9. Daftar penyaluran Pupuk Urea TA. 2009;

10. Dokumen Pengajuan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

11. 22,5 ton /22,500 Kg Pupuk Urea (pupuk an organic) yang berada di  
kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju ;

12. 52,5 ton/52.500 Kg pupuk urea (pupuk an organic) yang berada di  
gudang milik Pemda di depan pelelangan ikan di pinggir pantai  
Kabupaten Mamuju ;

**Dikembalikan kepada Pemkab Mamuju untuk dimanfaatkan sesuai  
peruntukannya;**

13. Sejumlah uang sebesar Rp. 95.320.000,- (sembilan puluh lima juta  
tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

14. Sejumlah uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam  
ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

*Hal. 31 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar  
Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari  
**RABU** tanggal **6 MARET 2013** oleh kami: **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.**,  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan  
**A. P. BATARA RANDA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan  
**H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7**  
**MARET 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Makassar tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa  
Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**A.P. BATARA RANDA, SH.**

Ttd

**H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd

**I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Andi Marliyanti, SH.**

**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA / SEKRETARIS,**



**H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.**  
**NIP. 040 044 959**

*Hal. 33 dari 28 Hal. Put. 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)